



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NELA NURLATU Alias SLEHEN
Tempat Lahir	:	Desa Wailikut
Umur/Tanggal Lair	:	32 Tahun / 1 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Wailikut, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaa	:	Petani

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Pulau Buru sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buru sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buru sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Janto A Manahem, SH dan Robby Yahya, SH., MH., beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Juli 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru sebagaimana surat dakwaan tanggal 16 April 2019 Nomor Reg. Perk.. PDM-05/BURU/Epp.2/04/2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Nela Nurlatu alias Slehen, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah almahrum Alim Nurlatu dan rumah Abdul Haji Pontororeng, Desa Wailikut, Kec. Waesama Kab. Buru Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Irma Saleky, Fini Nurlatu dan Faujan Pontororeng, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga menyebabkan istri dan anaknya pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Leksula;
- Bahwa setelah istri dan anak terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa maka Terdakwa sering meminta nomor telepon istrinya dari korban Irma Saleky dan juga saudara-saudara Terdakwa tetapi mereka tidak memberikan nomor telepon istrinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perasaan suka/cinta kepada korban Irma Saleky tetapi ketika Terdakwa berusaha mendekati korban Irma Saleky maka korban Irma Saleky selalu menjauhi dan memarahi Terdakwa dan juga Terdakwa sering melihat korban Irma Saleky dekat dengan saudara Au Nurlatu (kakak Terdakwa) sehingga Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa mengutarakan perasaan cinta/suka kepada korban Irma Saleky tetapi korban Irma Saleky tidak menerima cinta Terdakwa sehingga timbullah perasaan benci dan niat Terdakwa untuk membunuh korban Irma Saleky dan kemudian

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyiapkan parang dengan cara mengasah/menggosok parang dibelakang rumah Almarhum Alim Nurlatu dan setelah Terdakwa selesai mengasah/menggosok parang kemudian Terdakwa menyimpan parang tersebut di kamar depan di rumah saudara almarhum Alim Nurlatu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, Terdakwa sementara berada di dalam kamar depan di rumah saudara almarhum Alim Nurlatu dan saat itu Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan istri dan anak Terdakwa yang sudah meninggalkan Terdakwa dan juga korban Irma saleky yang sudah monolak cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget bangun dan duduk ditempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat korban Irma Saleky sementara menggendong korban Finy Nurlatu di ruang tamu, sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang telah disiapkan tersebut dan berjalan mendekati korban Irma saleky dari belakang sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung menebas/memotong korban Irma saleky dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang dari kiri ke kanan dan kena pada bagian leher belakang sebelah kiri dan sekaligus mengenai leher belakang sebelah kiri korban Fini Nurlatu sehingga korban Irma Saleky terjatuh dan korban Fini Nurlantu terlepas dari gendongan dan langsung jatuh ke lantai.
- Bahwa penyebab Terdakwa juga melakukan pembunuhan kepada korban Fini Nurlatu yang saat itu digendong oleh korban Irma Saleky karena Terdakwa merasa marah dan cemburu kepada orang tua korban Fini Nurlatu (Au Nurlatu) karena Terdakwa melihat korban Irma Saleky lebih dekat dengan saudara Au Nurlatu dan juga saudara Au Nurlatu yang menginginkan Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas/memotong korban Irma Saleky dan korban Fini Nurlatu diruang tamu tersebut ada saksi Lenggang Latbual yang sementara menonton televisi sambil berbaring dan saat itu saksi Lenggang Latbual mendengar suara orang terjatuh dan saksi Lenggang Latbual langsung terbangun dan melihat korban Irma Saleky dan Fini Nurlatu sudah tergeletak dilantai serta Terdakwa sementara berdiri dengan memegang parang yang berlumuran darah, sedangkan Saksi Herek Nurlatu yang sedang duduk sambil menonton televisi melihat korban Fini Nurlatu terjatuh dilantai dan Terdakwa sementara memegang parang ditangan kanan dan sarung parang di tangan kiri, sehingga Saksi Lenggang Latbual dan Saksi Herek Nurlatu merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan menuju rumah Kepala Dusun Waeula untuk menyampaikan peristiwa tersebut;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah melewati 1 (satu) rumah Terdakwa melihat saudara Faujan Pontororeng sementara duduk di kursi tepatnya didepan teras rumah saudara Abdul Haji Halimboto sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena sebelumnya ada permasalahan antara orang tua Saudara Fauzan Pontororeng (Abdul Haji Halimboto) dengan Terdakwa. Permasalahan tersebut yaitu Saudara Abdul Haji Halimboto pernah mencampuri masalah rumah tangga Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan sambil memegang parang dan menghampiri saudara Fauzan Pontororeng dan langsung memotong saudara Faujan Pontororeng sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama mengenai pada leher belakang sebelah kiri dan yang kedua mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa ketika Terdakwa memotong korban Faujan Pontororeng saat itu disaksikan oleh Saksi Safina Soamole alias Fina yang sementara duduk didepan teras rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memotong korban Faujan Pontororeng Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Irma Saleky, korban Fini Nurlatu dan korban Faujan Pontororeng meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

- I. Visum Et Repertum Nomor 05 /IKFM/III/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganani oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irma Saleky Alias Irma yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka bacok, melintang dari leher belakang sebelah kiri hingga leher belakang sebelah kanan, dengan panjang luka dua puluh tiga sentimeter, lebar luka enam belas sentimeter, dan dalam luka delapan sentimeter, ordinat luka tepi kanan tiga sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah daun telinga kiri, bentuk luka oval, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang belakang bagian leher, tenggorok, dasar luka adalah kulit, ujung luka tajam.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher, saraf tulang belakang, saluran pernapasan.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka bacok tersebut dapat mengakibatkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

- II. Visum Et Repertum Nomor 03 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganai oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Fini Nurlatu Alias Fini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah bacok, melintang dari leher belakang sebelah kiri hingga leher belakang sebelah kanan, dengan panjang luka tujuh sentimeter, lebar luka dua belas sentimeter, dan dalam luka tiga sentimeter, ordinat luka tepi kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dibawah daun telinga kiri, bentuk luka oval, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang belakang bagian leher, dasar luka adalah otot, dan tulang belakang bagian leher, ujung luka tajam.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang dan satu buah luka potong pada daun telinga kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher dan saraf tulang belakang. Luka bacok tersebut dapat menyebabkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

- III. Visum Et Repertum Nomor 04 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganai oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Faujan Pontororeng yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka bacok, melintang dari dahi kiri dan kanan setinggi bibir bagian atas, panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka empat belas sentimeter, dalam luka lima belas sentimeter, bentuk luka setengah lingkaran, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang dasar luka tulang dahi dan tulang pipi, ujung luka tajam, ordinat luka tepi atas delapan sentimeter kekiri dari garis tengah, tepi bawah sebelah kiri dua belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh tepi bawah sebelah kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada wajah dan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher, saraf tulang belakang, saluran pernapasan. Luka bacok tersebut dapat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Nela Nurlatu alias Slehen, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah. almarhum Alim Nurlatu dan rumah Abdul Haji Pontororeng, Desa Wailikut, Kec. Waesama Kab. Buru Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Irma Saleky, Fini Nurlatu dan Faujan Pontororeng, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga menyebabkan istri dan anaknya pergi meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Leksula;
- Bahwa setelah istri dan anak terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa maka Terdakwa sering meminta nomor telepon istrinya dari korban Irma Saleky dan juga saudara-saudara Terdakwa tetapi mereka tidak memberikan nomor telepon istrinya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perasaan suka/cinta kepada korban Irma Saleky tetapi ketika Terdakwa berusaha mendekati korban Irma Saleky maka korban Irma Saleky selalu menjauhi dan memarahi Terdakwa dan juga Terdakwa sering melihat korban Irma Saleky dekat dengan saudara Au Nurlatu (kakak Terdakwa) sehingga Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa mengutarakan perasaan cinta/suka kepada korban Irma Saleky tetapi korban Irma Saleky tidak menerima cinta Terdakwa sehingga timbullah perasaan benci dan niat Terdakwa untuk membunuh korban Irma Saleky dan kemudian Terdakwa menyiapkan parang dengan cara mengasah/menggosok parang dibelakang rumah Almarhum Alim Nurlatu dan setelah Terdakwa selesai mengasah/menggosok parang kemudian Terdakwa menyimpan parang tersebut di kamar depan di rumah saudara almarhum Alim Nurlatu;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, Terdakwa sementara berada di dalam kamar depan di rumah saudara almarhum Alim Nurlatu dan saat itu Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan istri dan anak Terdakwa yang sudah meninggalkan Terdakwa dan juga korban Irma Saleky yang sudah monolak cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget bangun dan duduk ditempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat korban Irma Saleky sementara menggendong korban Finy Nurlatu di ruang tamu, sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang telah disiapkan tersebut dan berjalan mendekati korban Irma saleky dari belakang sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung menebas/memotong korban Irma saleky dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang dari kiri ke kanan dan kena pada bagian leher belakang sebelah kiri dan sekaligus mengenai leher belakang sebelah kiri korban Fini Nurlatu sehingga korban Irma Saleky terjatuh dan korban Fini Nurlantu terlepas dari gendongan dan langsung jatuh ke lantai.
- Bahwa penyebab Terdakwa juga melakukan pembunuhan kepada korban Fini Nurlatu yang saat itu digendong oleh korban Irma Saleky karena Terdakwa merasa marah dan cemburu kepada orang tua korban Fini Nurlatu (Au Nurlatu) karena Terdakwa melihat korban Irma Saleky lebih dekat dengan saudara Au Nurlatu dan juga saudara Au Nurlatu yang menginginkan Terdakwa berpisah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas/memotong korban Irma Saleky dan korban Fini Nurlatu diruang tamu tersebut ada saksi Lenggang Latbual yang sementara menonton televisi sambil berbaring dan saat itu saksi Lenggang Latbual mendengar suara orang terjatuh dan saksi Lenggang Latbual langsung terbangun dan melihat korban Irma Saleky dan Fini Nurlatu sudah tergeletak dilantai serta Terdakwa sementara berdiri dengan memegang parang yang berlumuran darah, sedangkan Saksi Herek Nurlatu yang sedang duduk sambil menonton televisi melihat korban Fini Nurlatu terjatuh dilantai dan Terdakwa sementara memegang parang ditangan kanan dan sarung parang di tangan kiri, sehingga Saksi Lenggang Latbual dan Saksi Herek Nurlatu merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan menuju rumah Kepala Dusun Waeula untuk menyampaikan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah melewati 1 (satu) rumah Terdakwa melihat saudara Faujan Pontororeng sementara duduk di kursi tepatnya didepan teras rumah saudara Abdul Haji Halimboto sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya ada permasalahan antara orang tua Saudara Fauzan Pontororeng (Abdul Haji Halimboto) dengan Terdakwa. Permasalahan tersebut yaitu Saudara Abdul Haji Halimboto pernah mencampuri masalah rumah tangga Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan sambil memegang parang dan menghampiri saudara Fauzan Pontororeng dan langsung memotong saudara Fauzan Pontororeng sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama mengenai pada leher belakang sebelah kiri dan yang kedua mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa ketika Terdakwa memotong korban Fauzan Pontororeng saat itu disaksikan oleh Saksi Safina Soamole alias Fina yang sementara duduk didepan teras rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memotong korban Fauzan Pontororeng Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Irma Saleky, korban Fini Nurlatu dan korban Fauzan Pontororeng meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

- I. Visum Et Repertum Nomor 05 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganani oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Irma Saleky Alias Irma yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka bacok, melintang dari leher belakang sebelah kiri hingga leher belakang sebelah kanan, dengan panjang luka dua puluh tiga sentimeter, lebar luka enam belas sentimeter, dan dalam luka delapan sentimeter, ordinat luka tepi kanan tiga sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, tiga sentimeter dibawah daun telinga kiri, bentuk luka oval, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang belakang bagian leher, tenggorok, dasar luka adalah kulit, ujung luka tajam;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher, saraf tulang belakang, saluran pernapasan. Luka bacok tersebut dapat mengakibatkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

- II. Visum Et Repertum Nomor 03 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganani oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Fini Nurlatu Alias Fini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah bacok, melintang dari leher belakang sebelah kiri hingga leher belakang sebelah kanan, dengan panjang luka tujuh sentimeter, lebar luka dua belas sentimeter, dan dalam luka tiga sentimeter, ordinat luka tepi kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dibawah daun telinga kiri, bentuk luka oval, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang belakang bagian leher, dasar luka adalah otot, dan tulang belakang bagian leher, ujung luka tajam;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang dan satu buah luka potong pada daun telinga kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher dan saraf tulang belakang. Luka bacok tersebut dapat menyebabkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

- III. Visum Et Repertum Nomor 04 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Faujan Pontororeng yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka bacok, melintang dari dahi kiri dan kanan setinggi bibir bagian atas, panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka empat belas sentimeter, dalam luka lima belas sentimeter, bentuk luka setengah lingkaran, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang dasar luka tulang dahi dan tulang pipi, ujung luka tajam, ordinat luka tepi atas delapan sentimeter kekiri dari garis tengah, tepi bawah sebelah kiri dua belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh tepi bawah sebelah kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada wajah dan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher, saraf tulang belakang, saluran pernapasan. Luka bacok tersebut dapat mengakibatkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Nela Nurlatu alias Slehen, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah almarhum Alim Nurlatu dan rumah Abdul Haji Pontororeng, Desa Wailikut, Kec. Waesama Kab. Buru Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yaitu anak Fini Nurlatu dan Faujan Pontororeng, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya demikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sementara berada di dalam kamar depan di rumah saudara almarhum Alim Nurlatu dan saat itu Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan istri dan anak Terdakwa yang sudah meninggalkan Terdakwa dan juga korban Irma Saleky yang sudah menolak cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget bangun dan duduk ditempat tidur dan saat itu Terdakwa melihat korban Irma Saleky sementara menggendong korban Fini Nurlatu di ruang tamu, sehingga Terdakwa langsung mengambil parang yang berada didalam kamar tersebut dan berjalan mendekati korban Irma Saleky dari belakang sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung menebas/memotong korban Irma Saleky dengan cara Terdakwa memegang parang dengan tangan kanan dan mengayunkan parang dari kiri ke kanan dan kena pada bagian leher belakang sebelah kiri dan sekaligus mengenai leher belakang sebelah kiri korban Fini Nurlatu sehingga korban Irma Saleky terjatuh dan korban Fini Nurlatu terlepas dari gendongan dan langsung Jatuh ke lantai;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas/memotong korban Irma Saleky dan korban Fini Nurlatu diruang tamu tersebut ada Saksi Lenggang Latbual yang sementara menonton televisi sambil berbaring dan saat itu Saksi Lenggang Latbual mendengar suara orang terjatuh dan Saksi Lenggang Latbual langsung terbangun dan melihat korban Irma Saleky dan Fini Nurlatu sudah tergeletak dilantai serta Terdakwa sementara berdiri dengan memegang parang yang berlumuran darah, sedangkan Saksi Herek Nurlatu yang sedang duduk sambil menonton televisi melihat korban Fini Nurlatu terjatuh dilantai dan Terdakwa sementara memegang parang ditangan kanan dan sarung parang di tangan kiri, sehingga Saksi Lenggang Latbual dan Saksi

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herek Nurlatu merasa ketakutan dan berlari menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan menuju rumah Kepala Dusun Waeula dan menyampaikan peristiwa tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah melewati 1 (satu) rumah Terdakwa melihat korban Faujan Pontororeng sementara duduk di kursi tepatnya didepan teras rumah Saudara Abdul Haji Halimboto sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena sebelumnya ada permasalahan antara orang tua korban Faujan Pontororeng (Abdul Haji Halimboto) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan sambil memegang parang dan menghampiri korban Faujan Pontororeng dan langsung memotong korban Faujan Pontororeng sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama mengenai pada leher belakang sebelah kiri dan yang kedua mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa ketika Terdakwa memotong korban Faujan Pontororeng saat itu disaksikan oleh Saksi Safina Soamole alias Fina yang sementara duduk didepan teras rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memotong korban Faujan Pontororeng Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap korban Fini Nurlatu alias Fini saat itu masih di bawah umur yaitu 1 (satu) tahun berdasarkan surat keterangan domisili Nomor 003/470/14/II/2019 tanggal 09 Februari dan korban Faujan Pontororeng juga masih dibawah umur yaitu 7 (tujuh) tahun berdasarkan surat keterangan domisili Nomor 003/470/14/II/2019 tanggal 09 Februari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Fini Nurlatu dan korban Fauzan Pontororeng meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut :

I. Visum Et Repertum Nomor 03 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Fini Nurlatu Alias Fini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah bacok, melintang dari leher belakang sebelah kiri hingga leher belakang sebelah kanan, dengan panjang luka tujuh sentimeter, lebar luka dua belas sentimeter, dan dalam luka tiga sentimeter, ordinat luka tepi kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dibawah daun telinga kiri, bentuk luka oval, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang belakang bagian

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, dasar luka adalah otot, dan tulang belakang bagian leher, ujung luka tajam;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang dan satu buah luka potong pada daun telinga kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher dan saraf tulang belakang. Luka bacok tersebut dapat menyebabkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

II. Visum Et Repertum Nomor 04 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh dr. Agung Ravi Saputra Sangadji telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Faujan Pontororeng yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdapat satu buah luka bacok, melintang dari dahi kiri dan kanan setinggi bibir bagian atas, panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka empat belas sentimeter, dalam luka lima belas sentimeter, bentuk luka setengah lingkaran, tepi luka rata, dinding luka terdiri dari kulit, otot, tulang dasar luka tulang dahi dan tulang pipi, ujung luka tajam, ordinat luka tepi atas delapan sentimeter ke kiri dari garis tengah, tepi bawah sebelah kiri dua belas sentimeter ke kiri dari garis tengah tubuh tepi bawah sebelah kanan empat sentimeter ke kanan dari garis tengah tubuh;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar didapatkan satu buah luka bacok pada wajah dan satu buah luka bacok pada leher bagian belakang akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut mengakibatkan terputusnya tulang leher, saraf tulang belakang, saluran pernapasan. Luka bacok tersebut dapat mengakibatkan kematian. Lama kematian diperkirakan kurang dari dua puluh empat jam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buru tanggal 20 Juni 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-05/BURU/Epp.2/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nela Nurlatu Alias Slehen terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nela Nurlatu Alias Nela dengan pidana Mati dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tajam dengan mata parang berukuran panjang 52,5 cm dan lebar 3 cm, dimana gagang parang tersebut terbuat dari kayu dengan panjang 19 cm, dan sarung parang terbuat dari kayu bermotif segitiga warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam abu-abu bergambar bintang dan memiliki tali berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris coklat, kuning dn putih merek Poloriz Fashion dan bergambar orang berkuda;
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos lengan pendek warna orange dan bergambarkan boneka;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bergaris ungu dan hitam dan bergambarkan kepala boneka bertuliskan Happy;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaib bercorak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan AON dan bergambarkan logo Manchester United;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih biru;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan penyitaan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Nalae telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nela Nurlatu Alias Slehen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang tajam dengan mata parang berukuran panjang 52,5 cm dan lebar 3 cm, dimana gagang parang tersebut terbuat dari kayu

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 19 cm, dan sarung parang terbuat dari kayu bermotif segitiga warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam abu-abu bergambar bintang dan memiliki tali berwarna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris coklat, kuning dan putih merek Poloriz Fashion dan bergambar orang berkuda;
- 1 (satu) buah lembar baju kaos lengan pendek warna orange dan bergambarkan boneka;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bergaris ungu dan hitam dan bergambarkan kepala boneka bertuliskan Happy;
- 1 (satu) lembar celana panjang kaib bercorak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan AON dan bergambarkan logo Manchester United;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara a quo, Jaksa/Penuntut Umum, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2019/PN Nla, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Namlea tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.B/2019/PN Nla, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana masing-masing kepada Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla, dan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla, terhitung tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja, untuk mempelajari berkas perkara; sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan dipersidangan, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Jaksa/Penuntut menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tetapi tidak sependapat terhadap *strafmaat* putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup;
- Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah secara nyata-nyata mengesampingkan keberadaan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/197.A/VI/K/2000 tanggal 30 Juni 2000, yang pada pokoknya menyatakan "pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifatnya kejahatan", sedangkan dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sadis, keji, kejam dan tidak berprikemanusiaan, sehingga karenanya patut *strafmaat* putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Juli 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla, dan Memori Banding Jaksa/Pernuntut Umum, Majelis

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Namlea telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi Hasan Soel alias Pak Hasan, Saksi Lenggang Latbuat alais Mama Lenggang, Saksi Au Nurlatu alias Enong, Saksi Herek Nurlatu alias Herek, Saksi Abdul Hadji Halimbombo, Saksi Yusuf Sameth alias Ucu, Saksi Edis Nurlatu alias Edis, Saksi Pariket Latbual alias Bapa Dusun, Saksi Samsudin Bugis alias Pak Kades, Saksi Jalma Soemole alais Mama Nene, Saksi Safina Soemole alias Fina dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 05 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 terhadap korban Irma Saleky Alias Irma, Visum Et Repertum Nomor 03 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 terhadap korban Fini Nurlatu Alias Fini, Visum Et Repertum Nomor 04 /IKFM/II/2019 tanggal 3 Februari 2019 terhadap korban Faujan Pontororeng, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di rumah almahrum Alim Nurlatu dan rumah Abdul Haji Pontororeng, di Desa Wailikut, Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Irma Saleky, Fini Nurlatu, dan Faujan Pontororeng dengan cara melakukan pembacokan secara berkali-kali terhadap korban Irma Saleky, Fini Nurlatu, dan Faujan Pontororeng, yang mengakibatkan hilangnya nyawa Irma Saleky, Fini Nurlatu, dan Faujan Pontororeng;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai perasaan suka/cinta kepada korban Irma Saleky, dan telah berusaha mendekati korban Irma Saleky, akan tetapi Irma Saleky selalu menjauhi dan memarahi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sering melihat korban Irma Saleky dekat dengan Saksi Au Nurlatu (kakak terdakwa), yang membuat Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, Terdakwa telah mengutarakan perasaan cinta/suka kepada korban Irma Saleky, akan tetapi korban Irma Saleky tidak menerima cinta Terdakwa, sehingga timbul perasaan benci terhadap korban Irma Saleky;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena perasaan dan hati Terdakwa sudah dihinggap rasa cemburu dan rasa benci kepada korban Irma Saleky kemudian Terdakwa berniat untuk membunuh korban Irma Saleky;
- Bahwa benar untuk melaksanakan niat Terdakwa membunuh korban Irma Saleky, Terdakwa menyiapkan sebilah parang, dengan terlebih dahulu Terdakwa mengasah/menggosok parang tersebut, dan setelah Terdakwa selesai mengasah/menggosok parang tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan parang tersebut di kamar depan rumah almarhum Alim Nurlatu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, Terdakwa berada di kamar depan rumah almarhum Alim Nurlatu, pada saat itu Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan istri dan anak terdakwa yang sudah meninggalkan Terdakwa dan juga korban Irma Saleky yang sudah menolak cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa kaget terbangun dan duduk ditempat tidur, saat itu Terdakwa melihat korban Irma Saleky sementara menggendong korban Finy Nurlatu di ruang tamu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya untuk membunuh korban korban Irma Saleky dengan cara Terdakwa langsung mengambil parang yang telah dipersiapkan sebelumnya di kamar depan rumah almarhum Alim Nurlatu, kemudian Terdakwa berjalan mendekati korban Irma Saleky, dan pada saat posisi Terdakwa berada dibelakang korban Irma Saleky yang pada saat itu sedang menggendong korban Fini Nurlatu, kemudian Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya, selanjutnya dengan menggunakan parang yang berada ditangan kanannya dan tangan kiri memegang sarung parang, Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dari arah kiri ke kanan yang mengenai bagian leher belakang sebelah kiri korban Irma Saleky dan sekaligus mengenai leher belakang sebelah kiri korban Fini Nurlatu sehingga korban Irma Saleky terjatuh dan korban Fini Nurlantu terlepas dari gendongan dan langsung teratuh ke lantai;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi dari rumah almarhum Alim Nurlatu setelah menghilangkan nyawa korban Irma Saleky dan korban Fini Nurlantu, setelah melewati 1 (satu) rumah, Terdakwa melihat korban Faujan Pontororeng sedang duduk di kursi, tepatnya didepan teras rumah Saksi Abdul Haji Halimboto, dan oleh karena sebelumnya Terdakwa merasa mempunyai permasalahan dengan orang tua korban Fauzan Pontororeng yaitu Abdul Haji Halimboto yang pernah ikut campur permasalahan rumah tangga Terdakwa, membuat Terdakwa tersinggung dan marah kepada orang tua korban Fauzan Pontororeng, dan kemudian Terdakwa berjalan menghampiri korban Faujan Pontororeng sambil memegang parang, dan setelah Terdakwa berada dekat disamping kiri depan korban Faujan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontororeng, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban Faujan Pontororeng sebanyak 2 (dua) kali, ayunan pertama mengenai pada leher belakang sebelah kiri korban Faujan Pontororeng dan ayunan kedua mengenai pada bagian wajah korban Faujan Pontororeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie*

Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat unsur merampas nyawa orang lain yang dalam perkara *a quo* adalah korban Irma Saneky, korban Fini Nurlatu dan korban Faujan Pontororeng, yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan atau *strafmaat* yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan atau *strafmaat* tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding pemidanaan atau *strafmaat* tersebut bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan dengan perbaikan mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka dalam perkara *a quo* ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor RI 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Juli 2019 Nomor 13/Pid.B/2019/PN Nla yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pembebanan biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Nela Nurlatu Alias Slehen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah parang tajam dengan mata parang berukuran panjang 52,5 cm dan lebar 3 cm, dimana gagang parang tersebut terbuat dari kayu dengan panjang 19 cm, dan sarung parang terbuat dari kayu bermotif segitiga warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam abu-abu bergambar bintang dan memiliki tali berwarna putih ;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bergaris coklat, kuning dn putih merek Poloriz Fashion dan bergambar orang berkuda;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 53/PID/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah lembar baju kaos lengan pendek warna orange dan bergambarkan boneka;
 - e. 1 (satu) lembar celana kaos pendek warna putih;
 - f. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bergaris ungu dan hitam dan bergambarkan kepala boneka bertuliskan Happy;
 - g. 1 (satu) lembar celana panjang kaib bercorak bunga-bunga;
 - h. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan AON dan bergambarkan logo Manchester United;
 - i. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih biru;
 - j. 1 (satu) buah kursi plastik warna merah muda;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami MOESTOFA, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, MUGIONO, SH., dan Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 53/PID/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MUGIONO, S.H.

ttd.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

MOESTOFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

JACOB HENGST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

Nip. 19620202 1986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)